



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1707 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dilakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada setiap Perangkat Daerah;
  - b. bahwa untuk mendorong Perangkat Daerah secara konsisten dalam meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang telah meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 16 Desember 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



  
ANIES BASWEDAN

Tembusan

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1707 TAHUN 2019  
Tanggal 16 Desember 2019

HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019

No.	Perangkat Daerah	Nilai	Kategori
1.	Inspektorat	87.42	A
2.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	86.17	A
3.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	85.09	A
4.	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	84.96	A
5.	Dinas Perhubungan	84.88	A
6.	Dinas Sosial	84.84	A
7.	Dinas Perindustrian dan Energi	84.76	A
8.	Kota Administrasi Jakarta Utara	84.62	A
9.	Dinas Sumber Daya Air	84.55	A
10.	Badan Kepegawaian Daerah	84.03	A
11.	Dinas Bina Marga	83.96	A
12.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	83.26	A
13.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	82.91	A
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82.88	A
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82.26	A
16.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	82.17	A
17.	Dinas Pendidikan	82.11	A
18.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	82.02	A
19.	Badan Pengelolaan Aset Daerah	81.96	A
20.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	81.94	A
21.	Kota Administrasi Jakarta Barat	81.85	A
22.	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	81.33	A
23.	Dinas Kehutanan	81.25	A
24.	Kota Administrasi Jakarta Pusat	80.68	A
25.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	80.65	A
26.	Kota Administrasi Jakarta Timur	80.38	A
27.	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	80.22	A
28.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	80.19	A
29.	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	80.13	A
30.	Dinas Pemuda dan Olahraga	80.13	A
31.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	80.12	A
32.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	80.11	A

No.	Perangkat Daerah	Nilai	Kategori
33.	Dinas Kesehatan	80.04	A
34.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	80.00	A
35.	Dinas Lingkungan Hidup	78.28	BB
36.	Satuan Polisi Pamong Praja	75.10	BB
37.	Sekretariat DPRD	74.70	BB
38.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa	73.66	BB
39.	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	73.62	BB
40.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	73.40	BB
41.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan	73.29	BB



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN